

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERKAWINAN CAMPURAN ATAS STATUS HAK ATAS TANAHNYA DI INDONESIA

Oleh:

Alfian Andri Wijaya

Email : Alfian.andriwijaya90@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

Abstrak

Perkawinan campuran berdampak pada kepemilikan hak atas tanah bagi WNI. Menurut Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, WNA yang mendapatkan hak milik atas tanah karena wasiat, percampuran harta karena perkawinan dan WNI yang kehilangan kewarganegaraannya harus melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Penelitian ini mengkaji permasalahan dimana WNI dalam perkawinan campuran kehilangan haknya sebagai warga negara dalam memiliki hak atas tanah dikarenakan percampuran harta dalam perkawinan, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan asas keadilan karena menurut Pasal 9 ayat 1 UUPA menyatakan bahwa WNI dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dan menurut Pasal 21 ayat 1, dikatakan bahwa subjek hak milik adalah WNI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Kesimpulannya, Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku perkawinan campuran atas status hak atas tanahnya di Indonesia tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Campuran, Hak Atas Tanah

Abstract

Mixed marriages have an impact on the ownership of land rights for Indonesian citizens. According to Article 21 paragraph 3 of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, foreigners who get land ownership rights due to a will, mixing assets due to marriage and Indonesian citizens who lose their citizenship must relinquish their rights to land. within a period of 1 year. This study examines the problem where Indonesian citizens in mixed marriages lose their rights as citizens in owning land rights due to the mixing of assets in marriage, where this is not in accordance with the principle of justice because according to Article 9 paragraph 1 of the UUPA states that Indonesian citizens can have a full relationship with the earth, water, and space and according to Article 21 paragraph 1, it is said that the subject of property rights is an Indonesian citizen. The research method used is normative juridical. In conclusion, the form of legal protection for mixed marriage actors on the status of their land rights in Indonesia is not regulated in the legislation.

Keywords: Marriage, Mixed Marriage, Land Rights

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan peristiwa yang pasti dialami oleh setiap orang. Hakikat pernikahan adalah membangun keluarga bahagia menurut norma agama berdasarkan ritual Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah bahtera untuk mengarungi bahtera keluarga abadi antara seorang pria dan seorang wanita yang disebut pasangan (selanjutnya disebut pasangan). Tujuan utama perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan untuk mewarisi garis keluarga.

Pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), dan perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri, dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga abadi. Sejak zaman kemerdekaan, Indonesia telah membuka pintu bagi pergaulan internasional yang berdampak besar bagi kehidupan sosial, termasuk perkawinan. Banyak perkawinan warga negara Indonesia (WNI) dan orang asing (WNA) disebut perkawinan campuran. Ras campuran diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan.¹

¹ I Gede Wardana Oka Sastra Wiguna, *Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran*,

Pada Undang-Undang Perkawinan, konsep perkawinan campuran hanya sebatas pada perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya harus WNI. Pada perkawinan campuran karena adanya perbedaan kewarganegaraan antara suami istri maka jika WNInya adalah pihak istri, istri dapat memilih akan mengikuti status kewarganegaraan dari suami dalam memperoleh kesatuan hukum pada perkawinan atau tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia yang berpedoman pada undang-undang Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kewarganegaraan), pengertian kewarganegaraan yaitu suatu warga negara yang menurut perundang-undangan secara resmi merupakan warga yang sah dari negara tersebut. Perkawinan campuran dilaksanakan di Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku dimana kewarganegaraan didapat karena perihal perkawinan atau putusannya perkawinan yang menentukan adalah hukum yang berlaku, baik hukum publik atau pun hukum perdata.²

Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan, pasangan kawin campur, khusus-

Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 158

² Justitia Henryanto Ghazaly, *Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5, No. 1, September 2019, h. 118

nya warga negara yang berkewarganegaraan, dapat mengajukan surat pernyataan kepada pejabat yang ditunjuk secara sah karena kewarganegaraan sangat penting. Kehilangan pemilik hak atas tanah. Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan, maka Undang-Undang Perkawinan mempunyai implikasi hukum, seperti dalam kasus perkawinan campuran dimana harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam hal harta bersama dalam pernikahan. Dalam konteks ini, perkawinan campuran mengarah pada peleburan harta.³

Perkawinan campuran berdampak pada kepemilikan hak atas tanah bagi WNI. Menurut Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut sebagai UUPA), WNA yang mendapatkan hak milik atas tanah karena wasiat, percampuran harta karena perkawinan dan WNI yang kehilangan kewarganegaraannya harus melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Terkait jika melewati jangka waktu tersebut, maka tanah tersebut menjadi milik negara. Pasal tersebut membatasi WNI yang melaksanakan perkawinan dengan WNA dalam kepemilikan

hak atas tanah di Indonesia. UUPA menganut asas nasionalisme yang menyatakan bahwa WNA tidak boleh memiliki hak atas tanah di Indonesia.⁴

1.2. Rumusan Masalah

Terkait itu, timbul permasalahan dimana WNI dalam perkawinan campuran kehilangan haknya sebagai warga negara dalam memiliki hak atas tanah dikarenakan percampuran harta dalam perkawinan, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan asas keadilan karena menurut Pasal 9 ayat 1 UUPA menyatakan bahwa WNI dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dan menurut Pasal 21 ayat 1, dikatakan bahwa subjek hak milik adalah WNI.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai pretesis dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁵

Dalam pembahasan penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*, h. 122

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 133.

menitikberatkan pada penerapan kaidah atau norma dalam metode praktik. Kajian hukum normatif semacam ini dilakukan dengan mengkaji berbagai kaidah hukum yang bersifat formal seperti hukum, tata cara, kepustakaan dengan konsep-konsep teoritis. Ini terkait dengan masalah yang dijelaskan dalam karya ini, prinsip keadilan dalam pernikahan campuran melalui status kepemilikan hak atas tanah.

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *legal protection*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechts bescherming*. Perlindungan hukum secara etimologi terdiri dari 2 kata yaitu perlindungan dan hukum. Menurut KBBI, perlindungan adalah tempat berlindung dan hukum adalah pelindung bagi kepentingan manusia agar terlindungi. Hukum harus bersifat profesional yaitu perlindungan merupakan suatu perbuatan yang dilaksanakan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan.

Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum dan perlindungan hukum merupakan kewajiban negara dalam melindungi rakyatnya. Perlindungan hukum pada warga negara yaitu perlindungan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia. perlindungan hukum merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian

bantuan untuk memberikan rasa aman pada saksi atau korban yang diwujudkan melalui restitusi, kompensasi, dan bantuan hukum.⁶

Soetiono menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum yaitu mengayomi terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut ditujukan untuk masyarakat untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸ Sifat dan tujuan hukum menurutnya yaitu memberi perlindungan dalam bentuk kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah tindakan yang bersifat preventif dan represif.⁹

Philippus M. Hadjon membedakan sarana perlindungan hukum menjadi 2 yaitu:¹⁰ pertama, Sarana perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang memberikan subyek hukum kesempa-

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), h. 133

⁷ Soetiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53

⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 2

¹⁰ *Ibid*, h. 20

tan dalam mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bantuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, Sarana perlindungan hukum represif yaitu perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Perlindungan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan terhadap status tanah adalah hak setiap orang, hal ini untuk mencapai suatu kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Terkait itu, perlu adanya pengarahan dan pendampingan untuk mereka agar paham dan mengerti haknya untuk memperoleh adanya kepastian hukum terhadap status tanah miliknya. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.¹¹

Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum berdasarkan kemampuan

atau kekuasaannya, tanpa memandang statusnya sebagai orang, badan hukum, atau pemegang hak dan kewajiban. Perbuatan hukum ini merupakan awal dari lahirnya suatu hubungan hukum. H. Hukum antar badan hukum agar hubungan hukum di antara mereka serasi, seimbang dan adil dalam arti setiap badan hukum memperoleh haknya dan memenuhi kewajibannya. Aturan praktis diperlukan sebagai aturan praktis. Undang-undang ini dibuat sebagai sarana untuk mengatur hak dan kewajiban badan hukum agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menjalankan haknya secara adil. Hukum juga bertindak sebagai pelindung bagi korporasi.¹²

Fungsi hukum tidak hanya sebagai sarana pengaturan dan perlindungan hukum, tetapi juga untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar badan hukum secara serasi, seimbang, damai, dan adil. Undang-undang yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara dapat bersifat administratif atau perdata, tergantung pada sifat dan lokasi pemerintah yang mengajukan tuntutan hukum. Menurut Ridwan HR, pemerintah memiliki dua status hukum: pejabat publik dan PNS dalam jabatan pemerintahan.¹³ Jika pemerintah mengajukan gugatan sebagai wakil suatu badan

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 1

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 11

¹³ *Ibid*, h, 267

hukum, maka gugatan itu diatur dan diatur oleh ketentuan KUHPerdara, sedangkan jika pemerintah bertindak sebagai pejabat publik, tindakan itu diatur dan tunduk pada hukum administrasi negara. Tindakan negara dalam kerangka peradilan dan hukum publik dapat menjadi peluang bagi perilaku melawan hukum yang melanggar hak-hak warga negara. Dalam hal ini, hukum harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negara.¹⁴

Secara umum ada tiga jenis tindakan pemerintah, yaitu tindakan pemerintah di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, tindakan pemerintah dalam pengambilan keputusan, dan tindakan pemerintah di bidang sipil. Dua yang pertama berada di sektor publik dan oleh karena itu diatur oleh hukum publik, sedangkan yang terakhir adalah khusus di sektor sipil dan oleh karena itu diatur oleh hukum privat. Berdasarkan pembahasan tindakan pemerintah tersebut, Muchsan yang dikutip Ridwan mengatakan bahwa tindakan ilegal pemerintah berupa melanggar hak subyek orang lain tidak terbatas pada perilaku pribadi, tetapi juga perilaku publik. Pemimpin dapat dianggap ilegal karena mereka melanggar hak subjek orang lain apabila:¹⁵ Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata serta melanggar ketentuan dalam

hukum tersebut dan Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar ketentuan kaidah hukum tersebut.

Selain dua jenis tindakan nasional dalam arti negara hukum modern untuk kesejahteraan rakyat, Lidwan menambahkan bahwa pemerintah akan memiliki kewenangan bebas atau bentuk peraturan pedoman. Karena persidangan negara pada umumnya dapat diadakan di sektor publik dan swasta, perlindungan hukum dari proses negara juga ada di bidang hukum publik dan privat. Perwujudan perlindungan hukum terhadap bangsa Indonesia telah memberikan sarana hukum. Dokumentasi hukum yang diharapkan tergantung pada sifat perilaku negara/pemerintah. Perlindungan hukum dengan membuat peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum dengan membuat undang-undang melalui uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Hak-hak warga negara tersebut diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi). Dalam hal ini, perlindungan hukum diupayakan melalui penetapan peraturan perundang-undangan

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

oleh Mahkamah Agung yang berhak melakukan uji materil.¹⁶

Tanah dalam perspektif hubungannya dengan orang memerlukan jaminan kepastian hukum akan haknya. Kepastian hukum tersebut adalah kepastian akan perlindungan hukum terhadap hak tanah yang bersangkutan, yaitu perlindungan hukum terhadap hubungan hukumnya serta perlindungan terhadap pelaksanaan kewenangan haknya. Pada hubungannya dengan tanah, kepastian hukum berkaitan dengan kepastian mengenai letak dan batas-batas tanah yang telah dilekati hak dimaksud. Terkait itu, berarti setiap hak tanah dituntut kepastian mengenai subyek, obyek serta pelaksanaan kewenangan haknya. Persoalan jaminan kepastian hukum hak tanah secara praktis dikaitkan dengan persoalan yang dapat dirumuskan ke dalam 2 pertanyaan yaitu:¹⁷Sejauh mana suatu hak tanah dijamin tidak akan dibatalkan? Dan Sejauh mana pemerintah memberikan jaminan perlindungan kepada setiap pemegang hak dari gangguan pihak lain di dalam menguasai dan menggunakan tanahnya?

Masalah pertama dalam hubungan hukum adalah bahwa kualitas kepastian hukum ditentukan oleh proses penentuan hak-hak mereka. Negara tidak menjamin hak atas tanah secara mutlak, karena sistem

pendaftaran tanah di Indonesia dikenal negatif. Jaminan keamanan hukum diberikan kepada pemilik tanah yang sebenarnya serta pemilik hak-hak dasar yang dimasukkan dalam daftar tanah. Namun, Piagam Hak Tanah diterbitkan sebagai bukti hukum yang kuat. Kecuali jika oposisi terbukti, sertifikat hak atas tanah memiliki nilai bukti yang sempurna. Keamanan hukum hak atas tanah dijamin sepanjang data fisik, hukum dan administrasi yang tercantum dalam lembar pendaftaran tanah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.¹⁸

Berdasarkan stelsel negatif tersebut, penetapan suatu hak tanah tergantung sepenuhnya pada data alas yang disampaikan oleh pemohon untuk memenuhi persyaratan penetapan hak tanahnya apabila data yang disampaikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya maka hak tanah yang diterbitkan akan mengandung cacat hukum yang kemudian hari hal ini dapat menjadi dasar bagi pembatalan haknya. Alas hak merupakan data yang menjadi dasar pertimbangan bagi penetapan suatu hak tanah. Wujudnya dapat berupa data fisik, data yuridis maupun data administratif. Data fisik adalah data mengenai obyek hak tanah yang menerangkan mengenai letak dan batas-batas tanah serta penguasaannya. Data yuridis adalah data yang menyatakan

¹⁷ *Ibid*, h. 75

¹⁶ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*, h. 76

adanya hubungan yuridis antara pihak yang memohon hak dengan tanah yang dimohon haknya tersebut. Jadi data yuridis mencerminkan hubungan kepemilikan tanahnya. Data administratif adalah data yang berupa surat-surat yang membuktikan kebenaran data fisik dan yuridis tersebut. Ketiga jenis data ini harus ada untuk keperluan penetapan haknya.¹⁹

Tanah sangat berperan dalam berbagai kepentingan masyarakat. Selain untuk tempat tinggal, juga untuk kegiatan berbisnis. Terkait itu, semakin meningkat kebutuhan terhadap dukungan mengenai kepastian hukum dalam bidang pertanahan. Kepastian ini berupa aturan yang tertulis dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten berdasarkan jiwa dan isinya. Selain itu, diperlukan juga kegiatan pendaftaran tanah guna sebagai alat bukti bagi pemegang hak atas tanah yang dikuasainya, serta untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan terkait tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilaksanakan dan bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan. Selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan pada sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari ataupun dalam sengketa di pengadilan, sepanjang data tersebut

sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah umumnya disebabkan karena ketidaktahuan dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya tanda bukti milik. Meskipun secara normatif telah diusahakan oleh pemerintah dengan peraturan-peraturan yang telah disusun untuk sedapat mungkin melindungi masyarakat atas hukum kepemilikan tanah.²⁰

Kepemilikan tanah oleh orang asing yang menikah di Indonesia menjadi sorotan sebagian besar anggota masyarakat. Ketika seorang warga negara menikah dengan seorang warga negara, banyak pertanyaan muncul tentang kepemilikan tanah dan properti Indonesia. Jika pasangan campuran tidak memiliki perjanjian pranikah, properti itu akan menjadi milik bersama dari pasangan yang sudah menikah. Artinya, WNA juga memiliki setengah dari tanah, memaksa WNI yang menikah dengan WNA untuk mematuhi aturan. Disediakan untuk orang asing. Pengaturan tentang harta benda perkawinan campuran sebagai akibat dari Undang-undang Perkawinan tunduk pada asas *lex loci releaseis*. Hal ini karena perkawinan campuran adalah perkawinan antara warga negara Indonesia, atau hukum

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Faisal, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Ilmiah Rinjani, Vol. 5, No. 1, Tahun 2017, h. 207

perkawinan, dan diatur dalam pasal 59 ayat 2.²¹

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi upaya perlindungan bagi pemegang hak atas tanah, yaitu:²² Pertama, Memahami mengenai fungsi sertifikat tanah. Pada umumnya, masyarakat tidak mengetahui fungsi dari sertifikat karena minimnya informasi yang mereka dapatkan mengenai pendaftaran tanah. Terkait itu, karena kurangnya informasi tersebut dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pendaftaran tanah. Selain itu, masyarakat juga terkadang hanya memandang sertifikat dari segi ekonomi saja seperti hanya untuk menaikkan harga tanah ketika akan dijual dan dipandang sertifikat diperlukan hanya untuk keperluan dalam mengajukan pinjaman di bank sebagai jaminan. Kedua, Biaya mahal dalam pendaftaran tanah. Selain karena faktor informasi yang akurat mengenai pendaftaran tanah, tingkat pendidikan masyarakat juga berpengaruh terhadap kesadarannya dalam pendaftaran tanah yang dipengaruhi faktor bahwa biaya pendaftaran tanah sangat mahal. Ketiga, Waktu yang lama dalam mengurus sertifikat. Masyarakat menganggap dalam pengurusan sertifikat memerlukan waktu yang lama. Keempat, Menganggap bahwa hak atas tanah yang dimiliki sudah sangat kuat. Bagi beberapa

masyarakat yang tidak mengetahui fungsi dari sertifikat menganggap bahwa alat bukti yang sudah dimiliki seperti surat keterangan dari kepala desa atau camat sudah cukup kuat, terutama tanah yang berasal dari pewarisan.

Perkawinan campuran perlu mendapat perlindungan hukum dari pemerintah yaitu berupa perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan campuran di atur dalam KUH Perdata, UU Kewarganegaraan, UU Perkawinan. KUH Perdata tidak menyatakan secara spesifik mengenai pengertian perkawinan campuran karena dianggap hubungan perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja. Terkait itu, KUH Perdata memandang perkawinan dari sisi materi atau kebendaan yang bersifat duniawi. Tetapi jika melihat dari UU Perkawinan, perkawinan campuran diartikan yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena berbeda kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia.²³

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan mobilitas manusia yang semakin meningkat, mengakibatkan hubungan hukum tidak hanya sebatas pada negara nasionalnya saja tetapi telah menjangkau Internasional. Sehingga terjalin hubungan

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ Justitia Henryanto Ghazaly, *Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5, No. 1, h. 120

hukum antar warga negara, salah satunya terkait perkawinan campuran. Akibatnya, hubungan hukum tersebut tunduk pada hukum yang berbeda. Pada negara Indonesia, diatur secara khusus mengenai hubungan hukum dalam bidang perdata bagi unsur asing yaitu hukum perdata Internasional (HPI). HPI digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang perdata yang terdapat unsur asing. Terkait dengan perkawinan campuran yang merupakan unsur asing, maka perkawinan tersebut masuk dalam kategori HPI yang tidak hanya tunduk pada UU Perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia diatur dalam Pasal 56 UU Perkawinan, sehingga tata caranya tunduk pada negara asing tempat perkawinan dilaksanakan. Pada saat pasangan suami istri tersebut kembali ke Indonesia, maka perkawinan tersebut harus diakui telah sah. Keabsahannya harus berdasarkan pada kaidah HPI Indonesia yang mengenal ketentuan *lex loci celebrationis*, yaitu keabsahan suatu perkawinan ditentukan dari negara tempat perkawinan dilaksanakan.²⁴

Apabila perkawinan campuran dilaksanakan di Indonesia, maka harus mengikuti prosedur yang ada di Indonesia berdasarkan UU Perkawinan agar mendapatkan keabsahan. Sesuai dengan kaidah

locus regit actum, yang menyatakan bahwa perbuatan hukum harus berdasarkan prosedur negara dimana perbuatan tersebut dilakukan. Berdasarkan Pasal 56 UU Perkawinan, apabila perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia, salah satunya adalah WNI atau dua-duanya adalah WNI, maka dalam waktu 1 tahun setelah pasangan tersebut kembali ke Indonesia, harus mendaftarkan perkawinan tersebut ke kantor pencatatan sipil berdasarkan surat bukti perkawinan yang didapatkan di luar negeri.²⁵

Perkawinan menyebabkan terjadinya hubungan hukum dan akibat hukum. hubungan yang terjadi tidak hanya antara suami dan istri tetapi mengenai status kewarganegaraannya serta mengenai harta benda sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan. UU Kewarganegaraan memberikan kesempatan pada WNI yang menjadi pelaku perkawinan campuran untuk memilih kewarganegaraannya. WNI kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannya menyatakan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesianya. Apabila WNI ingin mempertahankan kewarganegaraan Indonesia, maka harus mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya untuk tetap menjadi WNI

²⁴ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 266

²⁵ *Ibid*

kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.²⁶

Perlindungan hukum pemilikan hak atas tanah bagi WNI tentunya harus berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Adapun prinsip negara hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu prinsip perlindungan hukum dimana terdapat pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila. Adapun negara yang berdasarkan pancasila memiliki ciri-ciri yaitu:²⁷ a) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan. b) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara. c) Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir. d) Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.

Perjanjian kawin merupakan solusi bagi WNI untuk melindungi hartanya dalam perkawinan campuran. Sebagaimana perjanjian kawin diatur dalam Pasal 139 KUH Perdata. Perjanjian kawin merupakan perjanjian yang berisi kesepakatan antara suami dan istri mengenai harta benda dalam perkawinan. Tujuannya untuk melindungi

suami istri agar terhindar dari kerugian atas harta kekayaan yang dimiliki sebelum atau sesudah perkawinan dan terhindari dari percampuran harta. Menurut Liliana Tedjosaputro, perjanjian kawin merupakan perjanjian pra nikah yang dibuat sebelum dilaksanakannya perkawinan dan perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak. Isi perjanjian tersebut mengenai pembagian harta yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau istri dan apa saja yang menjadi tanggungan suami atau istri. Isi perjanjian tersebut dapat mengenai harta bawaan masing-masing agar dapat dibedakan apabila terjadi kematian atau perceraian diantara keduanya.²⁸

Perjanjian kawin bersumber pada KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian Perkawinan menurut KUH Perdata diatur dalam Buku I Bab Ke VII tentang perjanjian perkawinan dari Pasal 139 sampai Pasal 14 yang menyatakan pada intinya, adanya perjanjian kawin, suami dan istri berhak untuk menyiapkan penyimpangan dari suatu peraturan perundang-undangan mengenai harta kekayaan, asal perjanjian tersebut tidak melanggar susila atau tata tertib umum. Perjanjian tidak boleh mengurangi hak kekuasaan suami.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Joni Sudarso, *Perlindungan Hukum Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Masyarakat Pasawaran di Kawasan Pariwisata Pantai Teluk Ratai Kabupaten Pasawaran Provinsi Lampung*, Jurnal Pakuan Law Review, Vol. 5, No. 1, 2019, h. 4

²⁸ Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017), h. 30

Sedangkan, UU Perkawinan lebih terbuka dan tidak memfokuskan pada sesuatu yang bersifat kebendaan. Terkait adanya UU Perkawinan dan aturan pelaksanaannya, maka ketentuan yang ada dalam KUH-Perdata tidak berlaku lagi sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan diadakan, calon suami istri atas kesepakatan bersama membuat perjanjian dalam bentuk tertulis yang kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dimana isi perjanjian kawin tersebut mengikat bagi pihak ketiga. Perjanjian pada umumnya dapat berbentuk lisan dan tertulis. Salah satu bentuk tertulis yaitu akta yang merupakan pernyataan tertulis yang ditandatangani dan dibuat oleh notaris yang digunakan sebagai alat bukti. Adapun akta terbagi menjadi 2 yaitu:²⁹ pertama, Akta otentik, diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa akta otentik merupakan akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat dihadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk itu. Akta otentik adalah alat bukti yang sempurna, artinya ketika seseorang menjalankan proses hukum dan mengajukan akta otentik, maka hakim tidak boleh memerintahkan

penambahan alat bukti lain dan hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis pada akta adalah peristiwa yang sesungguhnya. Kedua, Akta dibawah tangan, Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang melakukan perjanjian dengan materai cukup tanpa perantara pejabat umum. Kekuatan pembuktiannya berlaku apabila para pihak mengakui keberadaan akta tersebut dan tidak menyangkalinya.

Bentuk akad nikah diatur bahwa semua akad nikah harus dibuat dengan akta notaris sebelum nikah karena ada ancaman pembatalan menurut Pasal 147 KUH-Perdata. Penandatanganan akad nikah oleh notaris bertujuan untuk memastikan bahwa akad nikah bersifat persuasif dan bahwa suami istri yang membuat akad nikah memiliki kepastian hukum atas hak dan kewajiban mereka terkait dengan harta benda mereka. Hal ini bertolak belakang dengan bentuk akad nikah dalam Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yang mensyaratkan calon suami istri hanya menandatangani akad secara tertulis sebelum atau selama perkawinan. Berkaitan dengan hal tersebut dapat diartikan bahwa pasangan suami istri dapat mengadakan akad nikah tanpa perlu mengadakan akad nikah dihadapan notaris. Seseorang yang

²⁹ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 8

mengadakan kontrak dan tidak berlaku untuk pihak ketiga.³⁰

Syarat sahnya perjanjian perkawinan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan baik yang secara khusus mengatur mengenai perjanjian perkawinan maupun syarat sahnya perjanjian. Secara umum, syarat sahnya perjanjian secara keseluruhan dapat digolongkan menjadi 3 yaitu:³¹ Syarat subyektif, menyangkut para pihak yang membuag perjanjian perkawinan yang berkaitan erat dengan kecakapan bertindak para pihak. Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa: Tak cakap untuk membuat per-janjian yaitu: Orang-orang yang belum dewasa, Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa standar bagi anak di bawah umur diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata: “Di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.” Jika pernikahan diselesaikan sebelum usia 21, mereka tidak akan kembali ke ketidakdewasaan.

Kedua, Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan. Menurut Pasal 433 KUH Perdata, orang yang diberi amnesti adalah orang dewasa yang selalu jahil, gila, atau gelap dan boros. Dalam hal ini, legislatif berpendapat bahwa para pemangku kepentingan tidak dapat memenuhi

tanggung jawab mereka dan oleh karena itu tidak dapat bertindak untuk mencapai kesepakatan. Jika anak di bawah umur dan pengampunan telah menandatangani kontrak, perwakilan mereka adalah orang tua mereka dan pengampunan.

Ketiga, Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Syarat ini mengatur mengenai bentuk dan tata cara pembuatan perjanjian perkawinan sesuai yang diatur dalam KUH Perdata dan PP No 103 Tahun 2015. Pembuatan perjanjian perkawinan ini harus dibuat dengan akta notaris. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pembuatan perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis. Ketentuan ini tidak secara tegas menyatakan apakah akad dibuat secara tertulis dengan akta notaris atau akad titipan. Karena struktur kontrak pernikahan yang sangat terbatas dalam hukum pernikahan, banyak orang dan pengacara masih mengadopsi ketentuan KUH Perdata Jerman ketika membuat kontrak pernikahan. Tujuan dibuatnya perjanjian pranikah dalam bentuk akta notaris, perjanjian pranikah yang pertama, dapat menjadi alat bukti yang kuat sepenuhnya jika terjadi perselisihan. Alat bukti adalah alat yang digunakan dalam proses perdata

³⁰ *Ibid*

³¹ J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), h. 20

untuk menetapkan kebenaran hubungan hukum yang diajukan oleh penggugat dan tergugat.³²

Kewenangan pembuktian adalah kekuasaan untuk memberikan jaminan yang wajar kepada hakim kecuali terdapat bukti perlawanan terhadap penegakan akibat hukum oleh hakim. Untuk alat bukti yang sempurna, alat bukti tersebut tidak perlu lagi memiliki alat bukti lain, tetapi tetap memungkinkan pihak lawan untuk membuktikannya. Akta perkawinan dalam bentuk akta notaris memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban para pihak sebagai suami istri atas harta bendanya. Kondisi ini terkait dengan isi perjanjian pranikah. Jika para pihak dalam perkawinan tidak mengadakan kontrak perkawinan atau kontrak pemisahan harta benda, ada komunitas umum harta antara kedua pihak. Para pihak dapat mengadakan akad nikah yang tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, hukum, agama, atau kesusilaan.³³

Pada prinsipnya sifat pertunangan terbatas pada status harta perkawinan. Bahkan jika pasangan tidak secara ketat mengatur hal-hal di luar harta perkawinan. Bahkan jika pasangan tidak secara eksplisit menentukan hal-hal selain harta perkawinan, norma-norma agama, adat

istiadat, praktik, dan hukum mengikat pihak-pihak yang mendirikan. Dalam hal ini pihak ketiga juga terikat oleh perjanjian perkawinan antara suami dan istri, dengan ketentuan hanya mengenai harta benda, hal ini di luar ketentuan tentang harta kedua pasangan, pihak ketiga tidak terikat dengan segala akibatnya. Pihak ketiga juga dapat meminta pembatalan akad nikah terhadap segala isi atau ketentuan tertentu yang merugikan pihak ketiga.³⁴

Karena hukum akad nikah belum dibatalkan oleh kantor catatan sipil atau notaris, maka akad nikah tidak mengikat, sehingga berlaku asas suami istri dalam perkawinan. Sehubungan dengan itu, berarti pemisahan barang atau barang bersama itu terbatas pada barang-barang biasa, yaitu barang-barang yang diperoleh selama perkawinan, bukan karena hadiah atau warisan. Ketentuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan pelaksanaannya dianggap tidak lengkap sehingga menimbulkan banyak penafsiran, terutama mengenai hakikat perkawinan, sehingga para pihak merujuk pada ketentuan lain yang berlaku sebelum undang-undang tentang perkawinan melalui celah hukum, yaitu pasal 66 UU Perkawinan. Pasal tersebut menggunakan metode penafsiran *acontratio*, yang menyatakan bahwa dengan berlakunya

³² Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 73

³³ *Ibid*, h. 81

³⁴ Irma Bandiyah dan Abraham Ferry Rosando, *Op. Cit*, h. 114

Undang-Undang Perkawinan, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan sebelumnya akan diterapkan kembali, kecuali yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kehadiran pasal 66 melahirkan pluralisme dalam hukum perkawinan dengan menghidupkan kembali aturan-aturan yang ada sebelum hukum perkawinan. Pasal 66 bersifat rancu, di satu pihak menghapuskan ketentuan-ketentuan yang telah ada sebelum lahirnya undang-undang perkawinan, tetapi di pihak lain jika tidak diatur, hal ini juga menghidupkan kembali keabsahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Indonesia. Ordonansi Perkawinan dan Peraturan Perkawinan Campuran.³⁵

Penutupan akad nikah menurut undang-undang dibuat pada waktu sebelum atau selama perkawinan dan dibuat secara tertulis dalam tulisan otentik atau hanya dipegang di tangan. Ketika melaksanakan kesepakatan berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Perikatan yang bersangkutan kemudian disahkan oleh register atau notaris. Seorang warga negara yang ingin melakukan perkawinan campuran dengan warga negara lain dan tidak ingin kehilangan hak atas tanahnya, ia harus melakukan pemisahan harta, yaitu hak atas tanahnya dengan harta bersama selama masa perkawinan. . Sehubungan dengan itu,

untuk dapat berpisah maka perlu diadakan suatu akad nikah. Mengenai adanya akad nikah, tidak ada percampuran yang lumrah dalam perkawinan sehingga suami atau istri menjadi pemilik hartanya sendiri, tidak ada persatuan di antara mereka. Namun, bagi warga negara Indonesia yang tetap menikah dengan orang asing tanpa adanya perjanjian pemisahan harta, mereka dapat melakukan perjanjian pemisahan harta selama masa perkawinan. Perjanjian pemisahan harta benda yang ditandatangani setelah perkawinan ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia dari kehilangan hak atas tanahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan yang diubah dengan Putusan MK Nomor 69/PUUXIII/2015.³⁶

Perjanjian tentang pemisahan harta benda mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan setelah disahkan oleh kantor pendaftaran atau notaris. Setelah perjanjian itu disahkan, isi perjanjian itu mengikat para pihak di dalamnya dan berlaku bagi pihak ketiga selama pihak ketiga itu terlibat. Sejak tanggal pengukuhan oleh pihak ketiga, harta suami-istri tidak lagi diwajibkan untuk membayar utang-utang yang dibuat oleh suami-istri itu, tetapi menurut kesepakatan di antara mereka. Sehubungan dengan itu,

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*, h. 115

sejak tanggal pengukuhan, pihak ketiga dianggap telah mengetahui adanya kesepakatan tentang pembagian harta antara suami dan istri. Akan tetapi, dalam hal terjadi ketidaksetujuan, hal itu tidak boleh dilakukan sehingga merugikan pihak ketiga yang beritikad baik yang tidak mengetahui secara nyata adanya perjanjian itu, misalnya karena suami atau istri telah diberitahu tentang hal itu, maka perjanjian perkawinan berlaku bagi pihak ketiga yang bersangkutan dan akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga tersebut.³⁷

Pemerintah tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap WNI yang menikah dengan WNA atas kepemilikan terhadap hak atas tanah. Tetapi, WNI dapat melindungi hak atas tanahnya dengan membuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta kekayaan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin dapat dibuat dalam perkawinan. Berdasarkan putusan tersebut, WNI yang menikah dengan WNA dapat membuat perjanjian kawin ditengah-tengah perkawinan untuk melindungi harta kekayaannya. Adapun isi perjanjian kawin merupakan kesepakatan diantara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, tetapi tidak boleh melanggar ketertiban umum, kesusilaan, hukum, dan agama.

³⁷ *Ibid*

Syarat dalam pembuatan perjanjian kawin sama dengan perjanjian pada umumnya. Perjanjian kawin tersebut harus didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama muslim dan di Kantor Catatan Sipil bagi penganut agama selain muslim. Perjanjian kawin harus tertuang dalam akta notaris yang merupakan alat pembuktian otentik yang memiliki pembuktian sempurna.³⁸ Hukum harus mampu melindungi hak atas tanah warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing. Oleh karena itu harus dikonstruksikan menurut prinsip, kaidah dan persepsi hukum bangsa Indonesia yang tidak lain adalah Pancasila. Pada kenyataannya, perlindungan hukum di bidang real estate ditentukan tidak hanya oleh badan hukum, tetapi juga oleh persepsi hukum perangkat, orang-orang yang melakukannya, dan populasi.³⁹

KESIMPULAN

Hukum harus mampu melindungi hak atas tanah warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing. Oleh karena itu harus dikonstruksikan menurut prinsip, kaidah dan persepsi hukum bangsa Indonesia yang tidak lain adalah Pancasila. Bentuk perlindungan hukum terhadap

³⁸ Justitia Henryanto Ghazaly, *Op. Cit*, h. 120

³⁹ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 13

pelaku perkawinan campuran atas status hak atas tanahnya di Indonesia tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Adrian Sutedi. 2009. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andy Hartanto. 2017. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Bayu Seto Hardjowahono. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Habib Adjie. 2015. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

J. Andy Hartanto. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soetiono. 2014. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.

Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal :

Faisal, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Ilmiah Rinjani, Vol. 5, No. 1, Tahun 2017.

I Gede Wardana Oka Sastra Wiguna, *Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 1, 2020.

Joni Sudarso, *Perlindungan Hukum Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Masyarakat Pasawaran di Kawasan Pariwisata Pantai Teluk Ratai Kabupaten Pasawaran Provinsi Lampung*, Jurnal Pakuan Law Review, Vol. 5, No. 1, 2019.

Justitia Henryanto Ghazaly, *Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5, No. 1, September 2019.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Alfian Andri Wijaya adalah mahasiswa
Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum
Universitas Jember